KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEYELENGGARA DAN DEWAN JURI

LITERASI *VLOG CHALLENGE* TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan; |
|  | b. | bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 49, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca; |
|  | c. | bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Literasi *Vlog Challenge*; |
|  | d. | bahwa dalam rangka melaksanakan Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui Literasi *Vlog Challenge* perlu membentuk panitia penyelenggara dan dewan juri; |
|  | e. | bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai panitia penyelenggara dan dewan juri kegiatan Literasi *Vlog Challenge*; |
|  | f. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020; |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); |
|  | 3. | Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); |
|  | 4. | Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); |
|  | 5. | Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEYELENGGARA DAN DEWAN JURI LITERASI *VLOG CHALLENGE* TAHUN 2020. |
|  |  |
| KESATU : | 1. | Membentuk Panitia Penyelenggara Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
|  | 2. | Membentuk Dewan Juri Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Dewan Juri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
|  |  |  |
| KEDUA : | Uraian Tugas Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| KETIGA : | Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2020. |
|  |  |
| KEEMPAT : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal 24 Maret 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

 REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134 Tahun 2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

LITERASI *VLOG CHALLENGE*

TAHUN 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Pengarah | Kepala Perpustakaan Nasional RI |
| 2. | Penanggung Jawab | Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan |
| 3. | Ketua | Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca |
| 5. | Sekretaris | Robby Fuji Aggriawan, A.Md. |
| 6. | Seksi-seksi:  |
|  | Sekretariat | 1. Rani Haerani, S.Kom.
2. Kaesthi Wiraningtyas, S.Hum.
3. Jeni Rahmawati, A.Md.
4. Sani Nuraini, A.Md.
 |
|  | Acara dan Lomba | 1. Agus Djoko Suroso, S.E.
2. Rizki Agung Gumilar, S.I.Pus.
 |
|  | Materi Penjurian dan Pelatihan | 1. Dra. Irma Sukmawardani
2. Rio Anas Bahtiar, S.I.Pust.
 |
|  | Akomodasi dan Konsumsi | 1. Dra. Sri Lestari
2. Nining Setyaningsih
3. Sumilah
 |
|  | Dokumentasi dan Publikasi | 1. Reymond, S.T., M.Si.
2. Josan Kusuma, S.Hum.
 |
|  | Perlengkapan dan Transportasi | 1. Franky P. A. Sihombing, S.S.
2. Zaidun, S.H.
 |
|  | Pelaporan | 1. Sri Wulansari, S.Sos.
2. Andry Dwi Nuryanto, S.I.Pust.
 |

 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

 REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134 Tahun 2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

SUSUNAN DEWAN JURI LITERASI *VLOG CHALLENGE*

TAHUN 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN TIM | NAMA/PROFESI/JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Dewan Juri |  |
| a. | Ketua | Dra. Titiek Kismiyati, M.Hum(Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI) |
| b. | Anggota | 1. Ridwan Hanif Rahmadi

(*Vlogger* profesional) |
|  | 1. Maman Suherman

(Penulis dan pegiat literasi) |
| 2. | Mentor | Boy William(*Vlogger* profesional) |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

 REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134 Tahun 2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI

LITERASI *VLOG CHALLENGE*

TAHUN 2020

1. Pengarah

Memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada panitia penyelenggara dan menentukan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020;

1. Penanggung Jawab
2. Menentukan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020; dan
3. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia penyelenggara;
4. Ketua
5. Memimpin dan mengendalikan persiapan dan pelaksanaan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020;
6. Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi termasuk pengadaan logistik dan keuangan serta dukungan administrasi lainnya; dan
7. Bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh kegiatan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020.
8. Sekretaris
9. Mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan fungsi sekretariat;
10. Melayani, mempersiapkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh seluruh unsur panitia;
11. Berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait tentang kesiapan peserta dan dewan juri;
12. Menyelesaikan surat menyurat; dan
13. Membuat laporan kegiatan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020.
14. Seksi Sekretariat
15. Membuat surat permohonan membuka/menutup acara dan permohonan kerjasama kepada pihak/instansi yang terkait;
16. Membuat draf SK kepanitiaan;
17. Menyiapkan tanda pengenal kepanitiaan dan peserta;
18. Menyiapkan sertifikat dan cinderamata bagi peserta nominasi dan pemenang;
19. Membuat daftar kebutuhan perlengkapan dan anggaran; dan
20. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
21. Seksi Acara dan Lomba
22. Menyusun jadwal dan acara;
23. Mengumpulkan, menyeleksi dan merekap data peserta dan materi perlombaan;
24. Mempersiapkan dan mengatur ruang penjurian, pelatihan dan presentasi vlog;
25. Mempersiapkan dan mengatur ruang acara pembukaan dan penutupan;
26. Berkoordinasi dengan seksi materi penjurian dan pelatihan dalam menyiapkan pelaksanaan penjurian dan pelatihan; dan
27. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
28. Seksi Materi Penjurian dan Pelatihan
29. Berkoordinasi dengan Dewan Juri dalam menyiapkan dan memfinalisasi instrumen penilaian;
30. Berkoordinasi dengan mentor dalan menyiapkan materi pelatihan;
31. Bekerjasama dengan seksi acara dan lomba dalam mengumpulkan, menyeleksi dan merekap data peserta dan materi perlombaan;
32. Membantu Dewan Juri dalam seleksi dan penilaian;
33. Menyiapkan Berita Acara dan SK Pemenang Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020; dan
34. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya;
35. Seksi Akomodasi dan Konsumsi
36. Merencanakan dan mengatur kebutuhan akomodasi peserta, panitia, dan dewan juri;
37. Merencanakan dan mengatur kebutuhan konsumsi peserta, panitia dan dewan juri;
38. Menyiapkan tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
39. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
40. Seksi Dokumentasi dan Publikasi
41. Menyiapkan materi *press release*;
42. Menyiapkan dan menyebarkan materi informasi dan sosialisasi pelaksanaan lomba;
43. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020;
44. Membuat reportasi kegiatan Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020 dan memuatnya di *website*; dan
45. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
46. Seksi Perlengkapan dan Transportasi
47. Menyiapkan perlengkapan/sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan penjurian dan pelatihan (LCD proyektor dan layar, laptop, kabel, dan *sound system*);
48. Bekerjasama dengan seksi acara dalam penataan ruangan;
49. Menyiapkan transportasi untuk peserta dan panitia; dan
50. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
51. Dewan Juri
52. Menyusun dan memfinalisasi instrumen penilaian;
53. Melakukan seleksi dan penilaian vlog peserta;
54. Memutuskan nominasi dan pemenang;
55. Menandatangani Berita Acara Penilaian dan Berita Acara Pemenang Literasi *Vlog Challenge* Tahun 2020; dan
56. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
57. Mentor
58. Memberikan pelatihan secara daring (*online*) kepada 10 peserta terbaik pada tahap pertama;
59. Memberikan pelatihan tatap muka kepada 3 peserta terbaik pada tahap kedua; dan
60. Melakukan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta terbaik pada tahap pertama dan kedua.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

 REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO